

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngegot

1. Sejarah Desa Ngegot

Desa Ngegot terbagi menjadi tiga dukuh yang wilayahnya saling berjauhan antara dukuh pertama dengan dukuh kedua dan ketiga. Duku tersebut menjadi satu pemerintahan yaitu Desa Ngegot. Menurut cerita, Cikal bakal Desa Ngegot disebut dengan Kakilowongso. Dahulu desa Ngegot memiliki keistimewaan yaitu air sumur atau Blumbangan bisa menyembuhkan orang sakit dan luka perang. Desa ini dulunya memiliki banyak saluran air atau got, berdasarkan cerita ini, mungkin desa tersebut kemudian disebut Desa Ngegot. Sebelum tahun 1991 Dukuh Sidomakmur Bernama Ganjing, konon katanya sering terjadi perkelahian atau tawuran, sehingga menjadi gunjing dan ribut, yang akhirnya diberi nama Ganjing. Beberapa tentara atau prajurit yang terluka ditemukan di bagian barat Dukuh Ganjing. Menurut bahasa Jawa di ketemuan berarti kepanggih yang akhirnya di barat Dukuh Ganjing dinamakan Dukuh Pangge. Karena kekeramatan air Ngegot, prajurit yang terluka bisa sembuh seperti semula karena dimandikan dan diberi air Ngegot untuk diminum.¹

2. Letak Geografis Desa Ngegot

Letak geografis yang penulis jadikan obyek adalah di Desa Ngegot berbatas langsung dengan beberapa desa lain di Kecamatan Mijen. Adapun batas-batas wilayah Desa Ngegot adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Ngelokulon
Sebelah Timur	: Desa Rejosari
Sebelah Selatan	: Desa Kedung Sari Mulyo dan Sobokerto Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
Sebelah Barat	: Desa Njleper

¹ Sudarsono (Kepala Desa Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 21 April, 2023, wawancara 1, transkrip.

Luas wilayah Desa Ngegot yaitu 154.267 ha. Kecamatan Mijen ini terletak di bagian utara Kabupaten Demak, berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Jarak tempuh antara Desa Ngegot dan kecamatan adalah 5 km dengan 10 menit waktu tempuh. Kondisi jalan desa Sebagian dicor dan ada yang dipaving. Pembagian wilayah Desa Ngegot di Dusun Ngegot terdapat 6 jumlah RT, di Dusun Sidomakmur terdapat 3 RT, dan di Dusun Panggeterdapat 3 RT.

3. Kondisi Demografis Desa Ngegot

Tabel 4.1. Luas Wilayah Desa Ngegot

No	Jenis Tanah	Luas Tanah	Presentase
1	Pemukiman	17.000 Ha	11,01%
2	Pertanian Sawah	124.865 Ha	80,94%
3	Ladang/Tegalan	6.000 Ha	3,88%
4	Pemakaman	0,777 Ha	0,0005%
5	Jalan/Lain-lain	5.085 Ha	3,29%
7	Lapangan Sepak Bola	0,540 Ha	0,0003%
	Jumlah	154.267 Ha	

Kondisi demografis Desa Ngegot meliputi 154.267 ha luas wilayah desa, terdapat 17.000 ha Pemukiman, 124.865 ha pertanian sawah, ladang/tegalan 6.000 ha, 0,777 ha pemakaman, 5.085 ha jalan/lain-lain, 0,540 ha lapangan sepak bola. Dilihat dari luasnya tanah pertanian sawah dan ladang yang melebihi luas tanah lainnya, menjadi potensi masyarakat Desa Ngegot untuk mengandalkan mata pencaharian kehidupan sehari-hari sebagai petani.²

Data selanjutnya mengenai jenis pekerjaan warga Desa Ngegot dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data tersebut tertulis dalam sebuah tabel sebagai berikut:

² Data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022 Desa Ngegot Kec.Mijen Kab.Demak, Pemerintahan Desa Ngegot, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak., n.d.

Table 4.2. Data Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Ngegot

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	452	32,49%
2	Buruh Tani	65	4,67%
3	Nelayan	1	0,071%
4	PNS/ASN	11	0,79%
5	Pegawai Swasta	253	18,18%
6	Wiraswasta	609	43,78%
	Jumlah	1.391	

Dapat diketahui dari table di atas bahwa sebagian masyarakat Desa Ngegot berprofesi sebagai petani dan buruh tani, hal ini didukung oleh luasnya lahan sawah dan ladang yaitu 130.856 Ha yang melebihi luas pemukiman dan lahan yang lainnya. Dari total penduduk 2648, 1353 laki-laki, 1295 perempuan, 794 kepala keluarga, petani 452, nelayan 1, buruh tani 65, PNS 11, pegawai swasta 253, wiraswasta 609. Selain data jenis pekerjaan masyarakat Desa Ngegot memiliki data tingkat pendidikan warga mulai dari yang bersekolah sampai dengan yang buta huruf. Data tersebut tercantum dalam tabel dibawah ini:

Table 4.3. Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ngegot

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentasi
1	SD/MI	1.022	44,16%
2	SLTP/MTS	547	23,63%
3	SLTA/MA	222	9,59%
4	S1/Diploma	41	1,77%
5	Putus Sekolah	434	18,75%
6	Buta Huruf	53	2,29%
	Jumlah	2.314	

Kondisi pendidikan SD/MI 1.022 orang, SLTP/MTs 547 orang, SLTA/MA 222 orang, S1/Diploma 41 orang, Putus Sekolah 434 orang, Buta Huruf 53 orang. Gedung TK/PAUD 2 unit di Desa Ngegot, gedung SD 1 unit di Desa Ngegot, Madin 2 unit lokasi di Desa Ngegot

dan Dukuh Pangge, TPQ 3 unit lokasi di Desa Ngegot, Dukuh Sidomakmur, dan Dukuh Pangge.

Sedangkan lembaga kemasyarakatan terdapat 1 kelompok PKK, 4 pos Posyandu, 12 kelompok pengajian, 3 kelompok simpan pinjam, 3 kelompok kelompok tani, 1 kelompok gapoktan, 1 kelompok karang taruna.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Ngegot beragama Islam, di mana terdapat 1 buah masjid dan 2 musholla. Terdapat beberapa kegiatan keagamaan, seperti yasinan, al-barjanji, tahlilan, pengajian selapanan, muslimatan, nariyahan, khataman dan mengaji al-Quran. Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan di setiap dukuh dan diikuti oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tingkat partisipasi dan keaktifan masyarakatnya mengikuti kegiatan tersebut terbilang aktif. Kegiatan tersebut dilaksanakan harian, mingguan, serta bulanan. Kegiatan harian meliputi mengaji al-Quran di setiap masjid dan musholla, kegiatan mingguan meliputi yasinan, nariyahan atau sholawat nariyah, manaqiban, tahlilan dan berjanjenan atau *al-barjanji* yang dilaksanakan di masjid dan musholla, sedangkan kegiatan lain yaitu pengajian sewelasan, selapanan dan muslimatan dilaksanakan sebulan sekali.

Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Ngegot




Table 4.4. Sampel Petani Cabai Desa Ngegot

No	Nama	Umur	Luas Tanah (Ha)
1	Paimen	55 Tahun	0,25
2	Nurkan	43 Tahun	0,25
3	Nur Said	63 Tahun	0,75
4	Siswanto	44 Tahun	0,25
5	Jono	52 Tahun	0,5
6	Sanusi	56 Tahun	0,25
7	Muslih	62 Tahun	0,5
8	Nasruddin	60 Tahun	0,75
9	Asri	47 Tahun	0,25
10	Maswan	55 Tahun	0,25
11	Sukerno	48 Tahun	0,25
12	Subakir	47 Tahun	0,5
13	Temon	39 Tahun	0,5
14	Arifin	49 Tahun	0,5
15	Abdul Fatah	40 Tahun	0,25
16	Adhim	44 Tahun	0,25
17	Suaib Labib	55 Tahun	0,75
18	Musleh	61 Tahun	0,5
19	Marno	60 Tahun	0,25
20	Tekno	57 Tahun	0,25
21	Supri	48 Tahun	0,25
22	Fatikin	39 Tahun	0,25
23	Udin	39 Tahun	0,75
24	Sakdun	68 Tahun	0,25
25	Subkan	45 Tahun	0,25
26	Jayad	71 Tahun	0,25
27	Fery	36 Tahun	0,25
28	Muji	40 Tahun	0,25
29	Maskur	52 Tahun	0,25
30	Ngatmani	70 Tahun	0,25
31	Tulabi	60 Tahun	0,25
32	Saiyidi	64 Tahun	0,25
33	Setyo Bowo	36 Tahun	0,25
34	Solekan	56 Tahun	0,25
35	Masrukan	57 Tahun	0,25

36	Wagiran	59 Tahun	0,5
37	Asnadi	60 Tahun	0,25
38	Mustain	55 Tahun	0,25
39	Fauzi	56 Tahun	0,25
40	Pandirun	53 Tahun	0,5
41	Mustari	58 Tahun	0,5
42	Harun	58 Tahun	0,25
43	Kandek	56 Tahun	0,25
44	Khoirul Anam	32 Tahun	0,25
45	Ngarso	57 Tahun	0,25
46	Maskuri	32 Tahun	0,25
47	Hardi	70 Tahun	0,25
48	Mardi	70 Tahun	0,25
49	Mun'an	51 Tahun	0,25
50	Rokhmat	57 Tahun	0,25

Table 4.5. Produksi Hasil Panen Cabai Petani Desa Ngegot

No	Bulan	Penjualan (Kwg)	
		2022	2023
1	Januari	1	2
2	Februari		
3	Maret		
4	April	1	6
5	Mei	2	8
6	Juni	1	6
7	Juli	1	6
8	Agustus		
9	September		
10	Oktober		
11	November	0,5	1
12	Desember	1	2

Table 4.6. Solusi dan Kendala Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Tengkulak

No		Kendala	Solusi
1	Ketidak pastina pembayaran	ketidakpastian mengenai waktu pembayaran kepada petani. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan kesulitan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Membuat kesepakatan yang jelas mengenai tanggal atau periode pembayaran yang disepakati antara petani dan tengkulak. Pihak-pihak yang terlibat harus memastikan adanya kejelasan dan keterbukaan dalam hal pembayaran.
2	Potensi penyalahgunaan	Ada risiko bahwa tengkulak atau pembeli dapat memanfaatkan situasi dan membayar petani dengan harga yang tidak adil atau di bawah harga pasar yang sebenarnya.	melakukan negosiasi yang baik dan adil sebelum penyerahan hasil panen. Petani perlu mengetahui harga pasar dan melakukan riset untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya.
3	Ketergantungan kepada tengkulak	petani cenderung menjadi ketergantungan pada tengkulak atau	mencari peluang lain untuk menjual hasil panen, seperti

		<p>pembeli sebagai saluran utama penjualan mereka. Hal ini dapat membatasi pilihan dan fleksibilitas petani dalam mencari peluang pasar yang lebih baik.</p>	<p>menjalin kemitraan dengan toko atau pasar lokal, berpartisipasi dalam kelompok tani, atau menggunakan platform online untuk memasarkan produk mereka.</p>
4	<p>Kurangnya akses informasi pasar</p>	<p>petani mungkin memiliki keterbatasan akses informasi tentang harga pasar yang berlaku saat itu. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam penentuan harga dan mempengaruhi keuntungan petani.</p>	<p>meningkatkan akses petani terhadap informasi pasar, baik melalui kerja sama dengan organisasi pertanian, melibatkan petani dalam forum diskusi, atau menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi ponsel untuk memantau harga pasar.</p>
5	<p>Risiko kerugian akibat fluktuasi harga</p>	<p>petani dapat menghadapi risiko kerugian jika harga cabai turun setelah mereka menyerahkan hasil panen kepada tengkulak</p>	<p>mengadopsi strategi lindung nilai, seperti menjual hasil panen secara bertahap atau menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi harga produk.</p>

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pratik Jual Beli Cabai dengan Cara Harga Tangguh Tengkulak

Jual beli adalah hubungan sosial antar manusia, dimana terjadi tukar menukar barang sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku. Pada intinya jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli cabai pada masyarakat Desa Ngegot menggunakan perjanjian jual beli secara lisan. Sistem jual beli yang dilakukan yaitu barangnya diberikan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran ditangguhkan setelah barang di tangan pihak kedua terjual. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti tentang proses jual beli hasil petani cabai di Desa Ngegot dari Bapak Nur Said mengatakan bahwa:

“Biasanya bakul atau tengkulak itu datang lalu di beli, kalau harganya nanti sehari atau dua hari setelah barangku di jual bakul itu”³

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Arifin yang juga merupakan salah satu petani cabai di Desa Ngegot:

“Memang kebanyakan petani cabai di sini itu sudah mempunyai langganan tengkulak mas, para tengkulak nantinya akan mendatangi rumah petani dan mengambil hasil panen mereka, untuk masalah pembayarannya nanti akan di berikan setelah barangnya terjual”⁴

Dalam hal ini peneliti juga melakukan observasi lapangan didapatkan data bahwa para petani cabai menjual hasil panennya kepada tengkulak, para tengkulak terlebih dahulu pergi kerumah petani untuk membeli hasil panen petani dengan harga tangguh atau pembayaran diakhir setelah hasil panen cabai petani terjual.

³ Nur Said (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁴ Arifin (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 30 April, 2023, wawancara 3, transkrip.

Untuk waktu pembayaran hasil penjualan cabai, itu ditentukan oleh tengkulak. Pada umumnya tengkulak akan membayar kepada petani sekita dua sampai tiga hari setelah akad penjualan. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Said:

“Biasanya tengkulak akan kerumah petani kembali untuk membayar cabai yang ia ambil sekitar dua sampai tiga hari, setelah cabainya laku”⁵

Menurut Pak Harto sebagai tengkulak mengatakan:

“Pembayarannya saya berikan nanti setelah barangnya terjual”⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti, tengkulak akan menemui petani kembali untuk membayar cabai yang diambilnya, umumnya tengkulak akan membayar petani ketika cabainya sudah laku terjual sekitar dua sampai tiga hari.

Dalam akad jual beli sistem harga tangguh tengkulak dalam penelitian ini didapatkan data bahwa belum ada kesepakatan harga antara tengkulak dengan petani, karena tengkulak akan memastikan terlebih dahulu harga pasar yang sedang berlaku pada waktu itu. seperti dalam hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Nur Said:

“Kalau harga saya belum tahu, karena menurut tengkulaknya itu, harga yg diberikan kepada saya setelah barangnya laku di pasar, infonya harga cabai di pasar itu naik turunnya sangat cepat sekali”⁷

Begitu juga penyampaian dari Bapak Arifin:

⁵ Nur Said (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁶ Harto (tengkulak), wawancara oleh penulis, 5 Mei, 2023, wawancara 4, transkrip.

⁷ Nur Said (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

“Rata-rata tengkulak yang mengambil atau membeli hasil panen cabai petani di sini, di awal jual beli tidak ada kesepakatan harga mas, tengkulak datang kerumah mengambil hasil panen cabai saya lalu pergi, nanti saya diberi uang ketika cabainya sudah laku”⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Harto selaku salah satu tengkulak yang mengambil hasil panen petani cabai Desa Ngegot:

“Selama ini kami membeli tidak ada kesepakatan harga, harga nanti ditentukan setelah barangnya laku”

“karena harga cabai dipasar tengkulak itu bisa naik dengan cepat, jika sudah ditentukan di awal saya beresiko rugi”⁹

Dari beberapa pernyataan diatas memang benar bahwasanya di awal akad jual beli cabai tidak ada kesepakatan harga antar petani dan tengkulak terlebih dahulu, hal ini dikarenakan agar tengkulak bisa meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, maka dari itu tengkulak akan melihat harga cabai terbaru pada saat itu juga.

Dari beberapa penjelasan di atas proses pengambilan hasil panen cabai oleh tengkulak dari petani dilakukan dengan cara yang tidak seperti pada umumnya dan masih terdapat kekurangan dalam mekanisme transaksi. Pada awal transaksi, tengkulak tidak memberitahu petani kapan akan membayar cabai hasil panen, sehingga petani tidak mengetahui kapan ia akan menerima pembayaran atas hasil panen yang telah dijual.

Selain itu, pada awal transaksi juga belum terjadi kesepakatan mengenai harga jual cabai. Tengkulak akan

⁸ Arifin (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 30 April, 2023, wawancara 3, transkrip.

⁹ Harto (tengkulak), wawancara oleh penulis, 5 Mei, 2023, wawancara 4, transkrip.

memastikan harga cabai di pasar terlebih dahulu sebelum menentukan harga jual yang wajar dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuasi harga di pasar.

Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga jual, tengkulak akan membawa cabai yang telah dibelinya ke pasar atau tempat pengumpulan cabai lainnya untuk dijual. Barulah setelah cabai tersebut laku terjual, tengkulak akan membayar petani atas cabai yang telah dijual.

Namun, karena belum ada kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, maka petani akan menunggu hingga cabai yang diambil oleh tengkulak laku terjual di pasar. Hal ini bisa memakan waktu beberapa hari bahkan minggu tergantung dari pasaran cabai di daerah tersebut. Akibatnya, petani terkadang harus menunggu pembayaran dalam jangka waktu yang lama dan ini bisa menjadi masalah jika mereka membutuhkan uang dalam waktu singkat.

2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Jual beli cabai dengan sistem tangguh di Desa Ngegot merupakan hal yang sudah lumrah terjadi dan menjadi praktik yang umum dikalangan petani setempat. Jual beli cabai dengan cara tangguh memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

a. Kelebihan Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Nur Said, beliau menjelaskan ada beberapa kelebihan jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak:

“Karena sangat mudah, saya tidak perlu kepasar pada malam hari, soalnya pasar sayur terutama cabai itu terjadi pada dini hari sekitar jam 12 malam sampai jam 3 fajar, dari pada saya harus bangun malam untuk membawa barang ke pasar, mendingan saya jual saja kepada

tengkulak karena lebih mudah, malamnya saya bisa istirahat esoknya saya bisa ke sawah lagi. Disamping itu juga menjual cabai sendiri ke pasar itu sangat beresiko tertipu dibeli dengan harga murah. Saya pernah beberapa kali menjual sendiri ke pasar justru laku dengan harga murah dan bahkan pernah tidak laku”¹⁰

Menurut keterangan dari Pak Arifin selaku petani:

“Kalau keuntungan mungkin kurang lebih seperti yang saya ungkapkan tadi, cuman kelebihan yang saya benar-benar rasakan adalah mempermudah saya dalam membawa hasil panen cabai kepasar, karena hasil panen yang banyak jadi tidak bisa sekali bawa ke pasar”¹¹

Sedangkan penjelasan dari Bapak Harto selaku tengkulak adalah:

“yaa memang untuk meminimalisir kerugian”¹²

“karena harga cabai dipasar tengkulak itu bisa naik dengan cepat, jika sudah ditentukan di awal saya beresiko rugi”¹³

Pernyataan dari narasumber di atas, dapat dilihat bahwasanya ada beberapa kelebihan jual beli cabai dengan cara tangguh, yaitu:

- 1) Jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak memudahkan petani dalam penjualan hasil panen cabai, terutama karena praktek ini berlangsung pada waktu dini hari. Penjualan cabai dan sayuran

¹⁰ Nur Said (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹¹ Arifin (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 30 April, 2023, wawancara 3, transkrip.

¹² Harto (tengkulak), wawancara oleh penulis, 5 Mei, 2023, wawancara 4, transkrip.

¹³ Harto (tengkulak), wawancara oleh penulis, 5 Mei, 2023, wawancara 4, transkrip.

- lainnya pada waktu dini hari memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu petani. Karena banyak petani yang beranggapan lebih suka dijual dengan tengkulak karena sudah pasti hasil panen mereka terjual, daripada menjual sendiri ke pasar.
- 2) Meminimalkan beban logistik: Petani sering kali menghadapi tantangan dalam membawa hasil panen ke pasar, terutama jika mereka berada di daerah terpencil atau akses transportasi yang terbatas. Dalam jual beli dengan cara tangguh, petani dapat mengandalkan tengkulak untuk mengurus logistik pengangkutan hasil panen. Hal ini membantu mengurangi beban logistik yang harus ditanggung oleh petani, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan pertanian dan meningkatkan produktivitas.
 - 3) Mengurangi risiko kerugian: petani tidak harus langsung membayar hasil panennya kepada tengkulak. Hal ini memberikan keleluasaan bagi petani untuk menjual hasil panen tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi harga pasar atau kemungkinan penurunan harga yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan menunda pembayaran, petani memiliki kesempatan untuk menjual hasil panennya di waktu yang lebih tepat ketika harga sedang menguntungkan.
 - 4) Membantu menjaga kualitas produk: tengkulak akan bertanggung jawab atas transportasi dan penjualan hasil panen. Hal ini membantu memastikan bahwa produk tetap segar dan berkualitas saat sampai ke pasar. Tengkulak biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam hal penanganan dan pemasaran produk, sehingga dapat menjaga kualitasnya dengan baik.

Meskipun jual beli dengan cara tangguh memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan adil antara petani dan tengkulak. Transparansi dalam hal harga, pembayaran, dan syarat-syarat lainnya perlu

dijaga untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

b. Kekurangan Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh

Ada beberapa kekurangan jual beli cabai dengan cara tangguh seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nur Said:

“Biasanya bakul atau tengkulak itu datang lalu di beli, kalau harganya nanti sehari 2 hari setelah barangku di jual bakul itu”

“Kalau harga saya belum tahu, karena menurut tengkulaknya itu, harga yg diberikan kepada saya setelah barangnya laku di pasar, infonya harga cabai di pasar itu naik turunnya sangat cepat sekali”¹⁴

“Ya selama ini yaa percaya saja, kan saya juga gak tahu harga di pasar tengkulak itu seperti apa, saya tahunya harga di pedagang yang menjual eceran. Aslinya saya ingin barangku dibeli dengan harga yang pasti dalam arti ketika barang dibawa saya sudah mendapat kepastian harga tapi mau bagaimana lagi, yang terjadi selama ini yaa seperti itu”¹⁵

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Arifin selaku petani, bahwa:

“Sebenarnya ada mas, tapi mau bagaimana lagi, terutama kepada tengkulak yang baru dikenal, takut kalau ditipu kalau dibeli dengan harga yang tida. sesuai dengan pasar”¹⁶

Sedangkan menurut Bapak Harto Selaku tengkulak menjelaskan:

¹⁴ Nur Said (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁵ Nur Said (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁶ Arifin (Petani Cabai Desa Ngegot), wawancara oleh penulis, 30 April, 2023, wawancara 3, transkrip.

“Karena harga cabai dipasar tengkulak itu bisa naik dengan cepat, jika sudah ditentukan di awal saya beresiko rugi”¹⁷

Dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa kekurangan jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak yaitu:

- 1) Ketidakpastian pembayaran: Dalam jual beli dengan cara tangguh, petani tidak mengetahui dengan pasti kapan mereka akan menerima pembayaran atas hasil panen mereka. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian keuangan bagi petani, terutama jika mereka mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau membayar utang.
- 2) Potensi eksploitasi: Sistem jual beli tangguh dapat memungkinkan tengkulak atau pihak pembeli untuk memanfaatkan situasi dan membayar petani dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Hal ini bisa merugikan petani karena mereka tidak mendapatkan nilai yang adil atas produk yang mereka hasilkan. Petani sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam negosiasi harga, terutama jika mereka memiliki ketergantungan yang tinggi pada tengkulak sebagai saluran penjualan mereka.
- 3) Potensi kerugian akibat fluktuasi harga: dimana petani tidak dapat memanfaatkan harga pasar yang sedang menguntungkan saat itu juga. Jika harga cabai naik setelah petani menyerahkan hasil panennya kepada tengkulak, petani akan kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani, terutama jika mereka mengandalkan hasil panen sebagai sumber utama pendapatan mereka.

¹⁷ Harto (tengkulak), wawancara oleh penulis, 5 Mei, 2023, wawancara 4, transkrip.

- 4) Ketergantungan pada tengkulak: petani cenderung bergantung pada tengkulak untuk membeli dan menjual hasil panen mereka. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika tengkulak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perubahan dalam hubungan dagang antara petani dan tengkulak. Petani mungkin merasa terikat dengan tengkulak dan memiliki keterbatasan dalam mencari peluang pasar lainnya.

Dalam praktik jual beli dengan cara tangguh, penting untuk memperhatikan keadilan dan transparansi dalam proses negosiasi harga serta menjamin perlindungan kepentingan petani. Selain itu, penting untuk mengembangkan keterampilan pemasaran petani agar mereka dapat meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas dan mendapatkan nilai yang lebih baik atas hasil panen mereka.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Cabai dengan Cara Harga Tangguh Tengkulak Di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Akad yang terjadi antara petani cabai dan tengkulak atau bakul adalah akad jual beli, yang merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan. Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar sebuah akad jual beli dianggap sah. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam akad jual beli antara petani cabai dan tengkulak.

Berdasarkan praktek jual beli tersebut bahwa pihak penjual berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan dia telah terdzalimi. Karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.

Jual beli dengan sistem penanguhan harga terjadi atas kesepatan dari kedua belah pihak meski tak jarang penjual merasa terbebani atau keberatan. Dengan kata lain jual beli ini mengandung unsur resiko, meski kesepakatan merupakan unsur penting yang telah terpenuhi. Namun, karena kemudian

ada unsur keberatan dari salah satu pihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara bathil.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِلَبِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu (Q.S. An-Nisaa: 29)¹⁸

Dalil al-Qur'an di atas memberikan pesan bahwa tidak diperbolehkan bertransaksi dalam harta dengan cara yang bathil atau dzalim. Hal ini karena akan menyakiti salah satu pihak orang yang berakad, selain itu perlakuan tersebut mengandung unsur kedzaliman sehingga Allah melarang mencari harta dengan cara yang bathil. Allah membolehkan manusia mencari harta dengan cara yang baik yaitu dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

Nabi juga bersabda

سئل النبي: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانت. (رواه الحاكم)

Nabi Saw ditanya, pekerjaan apa yang terbaik? Beliau menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Artinya, yang tidak terdapat unsur manipulasi dan khianat. (HR. Hakim)¹⁹

Peneliti dalam kasus jual beli cabai dengan cara harga tangguh tengkulak di Desa Ngegot fokus pada syarat komoditi dalam akad jual beli, yang menjadi aspek penting dalam

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putera, 1989), hlm. 8.

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press 2013, hlm 2.

menentukan keabsahan sebuah transaksi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait komoditi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Nilai intrinsik: Komoditi, baik barang dagangan maupun alat pembayaran, harus memiliki nilai intrinsik yang dapat diukur atau dinilai secara objektif. Hal ini penting agar kedua belah pihak dapat sepakat mengenai nilai yang terkait dengan transaksi tersebut.
2. Nilai manfaat: Komoditi harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh pembeli. Ini penting karena pembeli harus memahami dan yakin bahwa komoditi tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu.
3. Diserah terimakan: Komoditi harus dapat diserahkan atau diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad jual beli. Pembeli harus memiliki akses dan hak atas komoditi tersebut setelah melakukan pembayaran.
4. Kewenangan para pihak: Komoditi yang diperdagangkan harus berada dalam kewenangan atau kepemilikan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ini memastikan bahwa komoditi tersebut sah untuk diperdagangkan dan tidak melanggar hak-hak pihak lain.
5. Kepastian dan kejelasan: Komoditi dalam akad jual beli harus diketahui atau jelas secara transparan oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui peninjauan langsung atau dengan menggunakan spesifikasi yang menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik komoditi tersebut. Jika komoditi tidak dapat diketahui secara transparan, ada kecacatan dalam akad tersebut.

Pada kasus jual beli cabai antara petani cabai dan tengkulak di Desa Ngegot, tidak ada penyebutan nominal atau jelasnya tenggang waktu pembayaran. Hal ini dapat menimbulkan keraguan akan keabsahan akad tersebut, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akad tersebut dapat dipertanyakan keabsahannya karena tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli yang sah.

Praktek yang terjadi dalam transaksi antara petani cabai dan tengkulak dengan sistem tangguh dalam pembayarannya

memunculkan beberapa isu yang penting untuk diperhatikan. Dalam proses ini, petani cabai menyerahkan hasil panennya kepada tengkulak tanpa ada kesepakatan yang jelas mengenai jumlah dan waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh tengkulak kepada petani. Menilik dari proses akad yang demikian, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi tidak sah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli.

Salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam transaksi ini adalah adanya kejelasan atau keterbukaan (ma'lum) terkait objek transaksi, baik itu barang yang dijual maupun uang yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, petani tidak mengetahui secara pasti berapa harga yang akan diterima untuk hasil panennya dan juga tidak ada kesepakatan mengenai kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan. Kekurangan informasi yang jelas mengenai objek transaksi ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dan berpotensi merugikan salah satu pihak, dalam hal ini petani cabai menjadi pihak yang berpotensi dirugikan.

Praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah, adanya kejelasan mengenai obyek transaksi sangat penting. Para pihak harus saling mengetahui dan sepakat mengenai harga, jumlah, kualitas, dan waktu pembayaran. Dengan demikian, keadilan dan kepastian dalam transaksi dapat tercapai.

Kasus jual beli cabai dengan sistem tangguh antara petani cabai dan tengkulak di Desa Ngegot, kekurangan kesepakatan mengenai obyek transaksi dapat berpotensi merugikan petani cabai. Karena itu, penting untuk mendorong praktik transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah, di mana semua pihak terlibat memiliki kejelasan dan kepastian dalam proses jual beli.